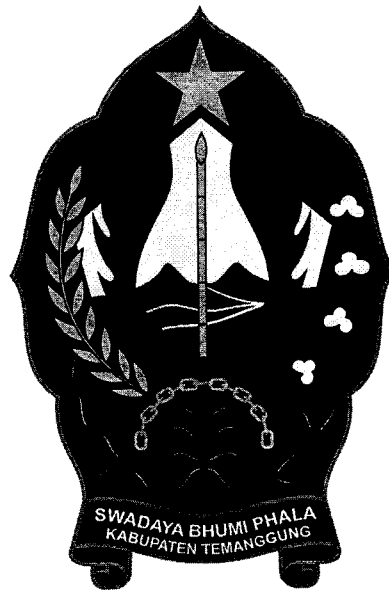


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB III	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
Pendapatan - LRA	8
Belanja	9
Pendapatan - LO	10
Beban	10
Aset	11
Kewajiban	16
Ekuitas Dana	17
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga

dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024 melalui APBD Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 16.447.886.130,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 16.431.648.130,00 dan belanja modal sebesar Rp 16.238.000,00 yang diuraikan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp 15.893.371.071,00 atau sebesar 96,63 %, dan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	16.431.648.130,00	15.878.381.071,00	96,63
II	Belanja Modal	16.238.000,00	14.990.000,00	92,31

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2024, total anggaran sebesar Rp 16.447.886.130,00 terbagi menjadi 8 kegiatan yang terinci menjadi 16 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinbudpar Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.318.836.130,00	3.200.926.277,00	96,45
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	975.000.000,00	902.266.495,00	92,54

3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.622.500,00	96,22
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.395.000,00	95,97
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	13.349.700,00	89,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000,00	200.000,00	100
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	49.977.800,00	99,96
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	68.671.800,00	91,56
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.475.000,00	98,33
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	42.355.358,00	60,51
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.100.000,00	454.485.221,00	98,14
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	86.406.400,00	86,41
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.766.000,00	99,22
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.884.000,00	97,68
16	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	11.155.000.000,00	10.851.833.420,00	97,28
17	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	154.250.000,00	152.766.100,00	99,04
JUMLAH		16.447.886.130,00	15.893.371.071,00	96,63

Secara umum semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat terlaksana meskipun realisasi keuangannya ada yang kurang dari 80%, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kurang dari 80% karena pemakaian Gedung Sasana Budaya masih belum optimal sehingga penggunaan fasilitas listrik dan air masih sedikit.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun optimalisasi belanja antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dan permasalahan utama dalam Pendapatan

Kendala dalam upaya memperoleh pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah penyewa belum membayar sewa sesuai Perbup yaitu di awal tahun perjanjian sewa tetapi masih dengan cara menyicil, sehingga sampai akhir tahun masih ada penyewa yang belum melunasi pembayaran sewa.

Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Sewa Kios Pujasera, Rumah Makan Rest Area Kledung, dan Sewa Los Taman Kartini yang semua pendapatan dimasukkan sebagai Retribusi yang langsung masuk ke RKUD Kabupaten Temanggung.

2. Hambatan dan permasalahan utama dalam Belanja

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja diantaranya adalah proses pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga terdapat beberapa proses *e-purchasing* yang kadaluarsa sehingga tidak dapat dibayarkan sesuai waktu yang sudah direncanakan.

Di samping itu, penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam kegiatan belanja APBD juga menjadi kendala karena KKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru dapat dipergunakan mulai bulan September 2024 sehingga realisasi belanja yang sudah direncanakan sebelumnya harus menunggu turunnya/berlakunya KKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan-LRA

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 target penerimaan pendapatan tahun 2024 adalah Rp 145.140.000,00, adapun penerimaan pendapatan (Retribusi Daerah) untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp 118.830.000,00. Penerimaan Pendapatan tersebut terdiri dari :

- a. Retribusi Los Taman Kartini Rp 5.830.000,00
- b. Retribusi Kios Pujasera Rp 52.000.000,00
- c. Retribusi Gedung Coffee shop dan Gedung UMKM Rest Area Kledung Rp 61.000.000,00

Dengan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Pendapatan	2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Los Taman Kartini	0,00	5.830.000,00
2	Retribusi Kios Pujasera	0,00	52.000.000,00
3	Retribusi Gedung Coffee shop dan Gedung UMKM di Rest Area Kledung	0,00	61.000.000,00
	Jumlah	145.140.000,00	118.830.000,00

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp 118.830.000,00 dari anggaran sebesar Rp 145.140.000,00 atau 81,87% dari target pendapatan.

Prosentase pendapatan adalah 81,87% dari target pendapatan karena terdapat beberapa penyewa yang tidak tepat waktu dalam membayar retribusi tahun 2024.

3.1.2. Belanja

Belanja yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2024 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang terealisasi sebesar Rp 15.878.381.071,00 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp 16.431.648.130,00.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2024 terealisasi sebesar Rp 14.990.000,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp 16.238.000,00.

Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Belanja	Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	16.431.648.130,00	15.878.381.071,00
2	Belanja Modal	16.238.000,00	14.990.000,00
	Jumlah	16.447.886.130,00	15.893.371.071,00

Penjelasan realisasi Belanja TA 2024 untuk masing - masing pos belanja adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3.203.326.277,00 atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp 3.324.336.130,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.195.054.794,00 atau 93,71% dari anggaran sebesar Rp 2.342.312.000,00; dan Belanja Hibah sebesar Rp 10.480.000.000,00 atau 97.35% dari anggaran sebesar Rp 10.765.000.000,00.

b. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 14.990.000,00 dan 92,31% dari anggaran sebesar Rp 16.238.000,00.

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Daerah (PAD)-LO merupakan pendapatan Retribusi Daerah-LO atas Retribusi Jasa Usaha-LO pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 92.640.000,00 yang berasal dari penjumlahan Retribusi Daerah senilai Rp 157.090.000,00 dikurangi Piutang Retribusi Daerah (saldo awal neraca) senilai Rp (157.090.000,00) ditambah Piutang Retribusi Daerah (saldo akhir neraca) senilai Rp 100.900.000,00 ditambah PDM (saldo awal neraca) senilai Rp 30.000.000,00 dikurangi PDM (saldo akhir neraca) senilai Rp (0,00).

3.1.4. Beban

Beban TA 2024 senilai Rp 16.539.804.655,32 merupakan beban operasi senilai Rp 16.338.374.514,32 dan defisit non operasional-LO senilai Rp 201.430.141,00 dengan rincian sebagai berikut :

Beban		Tahun 2024 (Rp)
a.	Beban Operasi	
	- Beban Pegawai	3.184.264.647,00
	- Beban Barang dan Jasa	2.192.068.889,00
	- Beban Hibah	10.480.000.000,00
	- Beban Penyusutan dan Amortisasi	482.040.978,32
b.	Defisit Non Operasional - LO	201.430.141,00
	Jumlah Beban	16.539.804.655,32

3.1.5. Aset

Sesuai Laporan Neraca periode 31 Desember 2024, aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1.5.1. ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :		2024 Rp	2023 Rp
-	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
-	Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		0,00	0,00

Kas dan setara kas pada 31 Desember 2024 adalah 0 (nol), karena sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas lainnya berupa utang pajak tahun 2024 adalah 0 (nol) karena pajak yang dipungut tahun 2024 telah disetorkan di tahun berjalan, sehingga pada 31 Desember 2024 tidak terdapat utang pajak.

2. Piutang Retribusi Daerah

Pada 31 Desember 2024 terdapat piutang retribusi daerah dengan rekening piutang retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp 100.900.000,00 karena adanya piutang tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Adapun piutang retribusi jasa usaha tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Piutang Los Taman Kartini Rp 5.400.000,00
- Piutang Kios Pujasera Rp 95.500.000,00

Jumlah total piutang retribusi daerah tersebut di atas disebabkan :
a. adanya penyewa yang membayar retribusi tidak di awal tahun sewa berjalan, namun di akhir tahun berjalan,
b. ada beberapa penyewa yang belum lunas membayar sewa tahun 2024 dan tahun sebelumnya.

Piutang retribusi senilai Rp 100.900.000,00 tersebut merupakan piutang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Piutang Pendapatan 2023 (Rp)	Piutang Pendapatan 2024 (Rp)
1	2019	6.500.000,00	6.500.000,00
2	2020	9.000.000,00	9.000.000,00
3	2021	31.000.000,00	31.000.000,00
4	2022	29.000.000,00	26.000.000,00
5	2023	81.590.000,00	22.080.000,00
6	2024	-	6.320.000,00
Jumlah		157.090.000,00	100.900.000,00

3. Persediaan

Persediaan :		2024 Rp	2023 Rp
-	Persediaan Bahan Pakai Habis	565.000,00	1.235.000,00
Jumlah Persediaan		565.000,00	1.235.000,00

Jumlah persediaan pada tabel di atas menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Persediaan :		2024 Rp	2023 Rp
	Persediaan Bahan Pakai Habis	565.000,00	1.235.000,00
	- Persediaan Kertas dan Cover	565.000,00	440.000,00
	- Bahan komputer	0,00	795.000,00
Jumlah Persediaan		565.000,00	1.235.000,00

3.1.5.2. ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 18.628.791.695,89 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp 19.822.252.315,21 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Tanah	3.093.237.444,00	2.543.237.444,00
Peralatan dan Mesin	2.182.136.604,00	2.026.696.604,00
Gedung dan Bangunan	16.651.356.955,00	16.651.356.955,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.033.966.500,00	2.024.900.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	176.343.141,00	0,00
Jumlah	24.137.040.644,00	23.246.191.003,00
Akumulasi Penyusutan	(4.314.788.328,79)	(4.617.399.307,11)
Jumlah Aset Tetap	19.822.252.315,21	18.628.791.695,89

Mutasi aset tetap senilai Rp 890.849.641,00 berasal dari penambahan aset senilai Rp 262.090.000,00 dari aset peralatan dan mesin serta pengurangan aset senilai Rp 976.596.500,00 dari aset tanah, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Adapun rincian mutasi aset tetap dapat disajikan sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2024				
Aktiva Tetap	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	3.093.237.444,00	-	550.000.000,00	2.543.237.444,00
Peralatan dan Mesin	2.182.136.604,00	262.090.000,00	417.530.000,00	2.026.696.604,00
Gedung dan Bangunan	16.651.356.955,00	-	-	16.651.356.955,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.033.966.500,-	-	9.066.500,00	2.024.900.000,00
KDP	176.343.141,00-	-	176.343.141,00	0,00
Jumlah	24.137.040.644,00	262.090.000,00	1.152.939.641,00	23.246.191.003,00

Mutasi aset tetap sebesar Rp 890.849.641,00 yang berasal dari penambahan aset sebesar Rp 262.090.000,00 dan pengurangan aset sebesar Rp 1.152.939.641,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset tetap – tanah

Saldo tanah per 31 Des 2023

Rp 3.093.237.444,00

Saldo tanah per 31 Des 2024

Rp 2.543.237.444,00

Mutasi

Rp 550.000.000,00

Mutasi dikarenakan:

Pengurangan

Rp 550.000.000,00

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Rp 550.000.000,00

2. Aset tetap – peralatan dan mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2023

Rp 2.182.136.604,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2024

Rp 2.026.696.604,00

Mutasi	Rp	155.440.000,00
Mutasi dikarenakan:		
Penambahan	Rp	262.090.000,00
+ Alat Angkutan	Rp	247.100.000,00
+ Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	14.990.000,00
Pengurangan	Rp	417.530.000,00
- Alat Angkutan	Rp	417.530.000,00

3. Aset tetap – gedung dan bangunan		
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2023	Rp	16.651.356.955,00
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2024	Rp	16.651.356.955,00
Mutasi	Rp	-

4. Aset tetap – aset tetap lainnya		
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2023	Rp	2.033.966.500,00
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2024	Rp	2.024.900.000,00
Mutasi	Rp	9.066.500,00
Mutasi dikarenakan:		
Pengurangan	Rp	9.066.500,00
- Bahan Perpustakaan	Rp	66.500,00
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Rp	9.000.000,00

5. Aset tetap – konstruksi dalam pengerjaan		
Saldo KDP per 31 Des 2023	Rp	176.343.141,00
Saldo KDP per 31 Des 2024	Rp	0,00
Mutasi	Rp	176.343.141,00
Mutasi dikarenakan:		
Pengurangan	Rp	176.343.141,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	176.343.141,00

Jumlah mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp 890.849.641,00.

3.1.5.3. ASET LAINNYA

Komposisi dan nilai saldo aset lainnya per tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 66.500,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp 25.087.000,00 tersaji sebagai berikut :

Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	25.087.000,00	9.066.500,00
Jumlah	25.087.000,00	9.066.500,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	(9.000.000,00)
Jumlah Aset Tetap	25.087.000,00	66.500,00

Mutasi aset lainnya senilai Rp 16.020.500,00 yang berasal dari penambahan aset senilai Rp 9.066.500,00 dan pengurangan aset senilai Rp 25.087.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Lainnya		
Saldo aset lainnya per 31 Des 2023	Rp	25.087.500,00
Saldo aset lainnya per 31 Des 2024	Rp	66.500,00
Mutasi	Rp	16.020.500,00
Mutasi dikarenakan:		
Penambahan	Rp	9.066.500,00
+ Bahan Perpustakaan	Rp	66.500,00
+ Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Rp	9.000.000,00
Pengurangan	Rp	25.087.000,00
- DED Maerokoco	Rp	25.087.000,00

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang belanja.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2024 adalah
Rp 0,- karena tidak ada utang pajak.

b. Pendapatan Diterima Dimuka (PDM) dengan rekening pendapatan diterima dimuka - belanja sewa adalah Rp 0,- karena tidak ada pendapatan diterima dimuka.

c. Utang belanja per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 122.170.514,- atau 84,32% dari utang belanja TA 2023 sebesar Rp 144.888.049,-. Adapun rincian utang belanja TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

- Utang belanja TPP	Rp 87.889.197,-
- Utang belanja telepon/internet serta listrik dan air	Rp 3.131.317,-
- Utang honor PTT	<u>Rp 31.150.000,-</u>
Jumlah Utang Belanja	Rp 122.170.514,-

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	19.830.776.266,21
2	Surplus / (Defisit) LO	(16.447.164.655,32)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(550.000.000,00)
4	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.774.541.071,00
5	Ekuitas Akhir	18.608.152.681,89

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2024 tersaji sebagai berikut:

- Ekuitas awal adalah sebesar Rp 19.830.776.266,21.
- Surplus/Defisit LO sebesar Rp (16.447.164.655,32) berasal dari nilai Pendapatan LO TA 2024 senilai Rp 92.640.000,00 dikurangi Beban TA 2024 senilai Rp 16.338.374.514,31.
- Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi sebesar Rp (550.000.000,00) berasal dari penjurnalan atas mutasi aset

dan akumulasi penyusutannya, yang terdiri dari mutasi aset/droping keluar ke Bagian Umum Setda berupa tanah gedung kantor ex Dinbudparpora senilai Rp (550.000.000,00); mutasi aset/droping keluar ke BPKPAD berupa mobil Honda CR-V Nopol AA 8 AY senilai Rp (417.530.000,00) dan akumulasi penyusutannya senilai Rp 417.530.000,00; mutasi aset/droping masuk dari BPKPAD berupa mobil Toyota Rush Nopol AA 22 NE senilai Rp 247.100.000,00 dan akumulasi penyusutannya senilai Rp (247.100.000,00); serta penghapusan aset lain-lainnya berupa DED Maerokoco senilai Rp (25.087.000,00) dan penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan berupa DED DAK Pariwisata senilai Rp (127.213.141,00) dan DED Gedung Kesenian senilai Rp (49.130.000,00).

- Ekuitas untuk dikonsolidasikan senilai Rp 15.774.541.071,00 merupakan jumlah dari realisasi SP2D TA 2024 senilai Rp 15.908.138.478,00 dikurangi setor sisa UYHD TA 2024 senilai Rp 14.767.407,00 dikurangi setor pendapatan TA 2024 senilai Rp 118.830.000,00.
- Ekuitas akhir TA 2024 sebesar Rp 18.608.152.681,90 merupakan jumlah ekuitas awal senilai Rp 19.830.776.266,21 dikurangi surplus/defisit LO senilai Rp (16.447.164.655,32) dikurangi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi senilai Rp (550.000.000,00) ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan senilai Rp 15.774.541.071,00.

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1. Penyesuaian Utang

Mengikuti Permendagri no 77 tahun 2020 honorarium Supporting Staff pada tahun 2024 sudah sesuai dengan kategori utang belanja jasa. Baik itu utang jasa tenaga administrasi maupun utang jasa tenaga kebersihan pada masing-masing kode rekening kegiatan.

3.2.2. Penyesuaian Aset

- Tahun 2024 pada KIB A (tanah) terdapat mutasi aset keluar ke Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa tanah ex kantor Dinbudparpora senilai Rp 550.000.000,00.
- Pada KIB B (peralatan dan mesin) terdapat penambahan aset dari pengadaan belanja modal TA 2024 senilai Rp 14.990.000,00, mutasi aset masuk/droping dari BPKPAD senilai Rp 247.100.000,00, dan mutasi aset keluar ke BPKPAD senilai Rp 417.530.000,00. Penambahan aset dan mutasi aset masuk pada KIB B dapat dirinci sebagai berikut :
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa mesin pemotong rumput senilai Rp 5.000.000,00 dan LED TV senilai Rp 9.990.000,00 yang merupakan pengadaan belanja modal TA 2024;
 - Alat Angkutan berupa mobil Toyota Rush Nopol AA 22 NE senilai Rp 247.100.000,00.

Adapun mutasi aset keluar pada KIB B adalah Alat Angkutan berupa mobil Honda CRV Nopol AA 8 E senilai Rp 417.530.000,00.

- Pada KIB E (Aset Tetap Lainnya) terdapat reklas ke aset lainnya berupa buku ilmu pengetahuan senilai Rp 66.500,00 dan maket gedung Dinas Budparpora senilai Rp 9.000.000,00.
- Pada KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP) terdapat mutasi aset keluar berupa penghapusan aset DED DAK Pariwisata senilai Rp 127.213.141,00 dan DED Gedung Kesenian senilai Rp 49.130.000,00.
- Pada Aset Lainnya terdapat mutasi masuk berupa buku ilmu pengetahuan (Buku "Geger Doorstoot") senilai Rp 66.500,00 dan Maket Gedung Dinbudparpora senilai Rp 9.000.000,00, serta penghapusan aset DED Maerokoco senilai Rp 25.087.000,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPKD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, selama tahun 2024 terjadi pergantian pejabat baik karena perpindahan/mutasi

maupun pensiun, yaitu pergantian Kepala Dinas karena adanya mutasi, dan kekosongan Sekretaris Dinas karena pensiun yang digantikan oleh Plt. Sekretaris Dinas serta kekosongan jabatan Kepala Bidang Pariwisata. Di samping itu juga terdapat Pejabat Fungsional yang mutasi antar SKPD maupun mutasi keluar ke Pemprov. Jateng, serta mutasi pegawai masuk ke Dinbudpar Kabupaten Temanggung. Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2024:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Tri Raharjo, S.IP.,M.Si.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	-	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Hanung Widanur, S.Sn.	Kepala Bidang Kebudayaan
4	-	Kepala Bidang Pariwisata
5	-	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
6	Rahayu Sulistiyowati, S.E.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
7	Siti Khumalasari, A.Par, M.M.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
8	Elisa Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pamong Budaya Ahli Muda
9	Waluyo, S.S.	Pamong Budaya Ahli Muda
10	-	Pamong Budaya Ahli Muda
11	Farida Nurhayati, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12	Jeny Setyawati, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan Tahun Anggaran 2024.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Pemerintah Berbasis Akrua.

Temanggung, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, SIP. M.Si.
NIP. 19701223 199009 1 001